

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perempuan dalam keluarga telah menjadi perdebatan panjang dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kajian agama, sosial, dan ekonomi. Peran perempuan dalam masyarakat tradisional sering kali terbatas pada ranah domestik sebagai ibu rumah tangga, sementara tanggung jawab mencari nafkah dipandang sebagai kewajiban utama laki-laki. Namun, realitas sosial dan ekonomi masa kini menunjukkan bahwa perempuan telah turut serta dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga, baik sebagai pencari nafkah utama maupun sekunder. Banyak sektor pekerjaan yang digeluti oleh perempuan, bahkan sektor pekerjaan banyak didominasi oleh kaum perempuan.¹ Keterlibatan perempuan dalam sektor publik bukan hanya bentuk partisipasi ekonomi, tetapi juga mencerminkan dinamika baru dalam struktur keluarga modern.

Fenomena perempuan sebagai pencari nafkah telah menjadi topik yang menimbulkan berbagai perdebatan. Perdebatan ini berfokus pada bagaimana Islam memandang peran perempuan dalam ranah publik, khususnya ketika mereka terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi dan mencari nafkah untuk keluarganya. Pertanyaan yang muncul tidak hanya berkisar pada boleh atau tidaknya perempuan bekerja di luar rumah, tetapi juga pada bagaimana hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Dalam diskursus ini,

¹ Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, "Cerita Data Statistik Untuk Indonesia - Female Breadwinners: Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga," *Cerdas Indonesia* 2, no. 3 (2025): 32.

penulis tertarik dengan dua pemikir Islam modern yang menonjol, yakni Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr, dengan melihat pemikirannya yang menarik serta dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya menafsirkan kembali peran perempuan dalam masyarakat Islam. Kedua tokoh ini sama-sama berpandangan bahwa Al-Qur’ān merupakan sumber utama pedoman hidup umat manusia, dan mereka meyakini bahwa ajaran-ajaran di dalamnya harus dipahami sebagai prinsip-prinsip yang bersifat universal dan relevan sepanjang masa (*Ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).

Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr memiliki kesamaan dalam hal pendekatan terhadap teks keagamaan yang tidak kaku dan tekstual semata. Mereka berusaha untuk membangun sebuah jembatan antara teks Al-Qur’ān dengan realitas kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang. Sejarah dan perkembangan sosial harus menjadi pertimbangan dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ān, karena hanya dengan cara itu, ajaran Islam dapat terus menjadi solusi atas berbagai persoalan kehidupan di setiap zaman. Mereka menggarisbawahi bahwa setiap generasi memiliki tantangannya sendiri, dan karena itu pemahaman terhadap teks keagamaan tidak boleh terlepas dari konteks sosial, budaya, dan historis yang melingkupinya. Oleh sebab itu, keduanya menekankan pentingnya menafsirkan Al-Qur’ān secara progresif agar tetap menjadi petunjuk hidup yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan umat manusia di era modern maupun masa yang akan datang.²

Fazlur Rahman sebagai salah satu intelektual Muslim terkemuka,

² Abdul Mustaqim, “Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir” (Yogyakarta, idea press, 2017), hal. 125-126.

mengembangkan pendekatan historis-kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'ān.³ Dalam karyanya, Fazlur Rahman menekankan bahwa penafsiran terhadap teks-teks suci harus mempertimbangkan latar belakang sosial, sejarah, dan budaya di mana teks tersebut diturunkan. Menurutnya, teks Al-Qur'ān harus diterjemahkan dan dipahami sesuai dengan konteks sosial yang berkembang di masa kini, dalam hal ini termasuk juga terkait dengan peran seorang perempuan. Oleh karena itu Fazlur Rahman berpendapat bahwa pembagian peran gender dalam Islam bukanlah pembagian yang kaku dan statis, melainkan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini.⁴ Perspektif Fazlur Rahman dengan pendekatan metodologinya dapat digunakan untuk mengkaji terkait perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, apakah peran perempuan di ranah publik bertentangan dengan nilai-nilai Islam, atau justru sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Di sisi lain, Muhammad Syahrūr melalui teori "*nadhariyat al-hudud*" (teori batas), menawarkan perspektif yang lebih liberal dan revolusioner dalam menafsirkan hukum Islam, termasuk salah satunya untuk mengkaji terkait peran perempuan dalam masyarakat. Syahrūr memperkenalkan konsep batas-batas dalam syariat Islam, terdapat rentang kebebasan yang diberikan kepada individu, selama mereka tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah.⁵

³ Muhammad Jamil et al., "Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika" (medan: manhaji, 2017), hal. 37–38.

⁴ Fitri Saharayani, "Implementasi Pembaharuan Neomodernisme Fazlur Rahman dalam Moderasi Beragama" (disertasi, UIN Ar-raniry, 2024), hal 4-6.

⁵ Duski Ibrahim, "Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)," *Intizar* 20, no. 2 (2014), hal. 247–266.

Pendekatan Syahrūr yang berbasis pada "*nadhariyat al-hudud*" memberikan dimensi baru dalam pemahaman gender dalam Islam. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'ān tidak menetapkan aturan yang kaku mengenai pembagian peran gender, tetapi memberikan fleksibilitas yang luas, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, teori Syahrūr dapat digunakan untuk mengkaji terkait keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Kedua pemikir (Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr), menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami teks-teks keagamaan terkait peran perempuan. Fazlur Rahman menekankan pentingnya kontekstualisasi dan reinterpretasi terhadap tradisi, sedangkan Muhammad Syahrūr mengajukan fleksibilitas dengan batas-batas tertentu dalam hukum Islam. Kajian komparatif antara kedua tokoh ini menjadi relevan untuk memahami posisi perempuan sebagai pencari nafkah dalam konteks keluarga muslim modern. Dengan mengabungkan teori dari Fazlur Rahman dengan Muhammad Syahrūr dalam membahas peran perempuan yang khususnya dalam hal mencari nafkah keluarga, merupakan pendekatan yang potensial untuk mendapatkan perspektif yang seimbang antara nilai moral yang dilihat menggunakan teori *Double Movement* Rahman dan fleksibilitas hukum yang dilihat menggunakan teori *nadzariyat al hudud* Syahrūr.

Terdapat ayat dalam Al-Qur'ān yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan tidaklah berbeda jika melakukan amal saleh, hal ini termasuk juga terkait dalam pemenuhan finansial keluarga dengan mencari nafkah. Namun

kewajiban mencari nafkah dalam Al-Qur'an hanya tertuju pada seorang laki-laki (suami), tidak ada ayat yang spesifik menjelaskan seorang perempuan (istri) memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, namun istri memiliki kewajiban yang berbeda dengan suami.

Al-Qur'an menunjukkan pada QS. An-Nahl ayat 97. Ayat tersebut menjelaskan mengenai amal shaleh adalah segala hal baik yang berguna bagi seseorang, keluarga, kelompok, atau seluruh manusia. Ayat ini bertujuan mendorong laki-laki maupun perempuan bersama-sama melakukan kegiatan positif yang bermanfaat, termasuk juga dalam melakukan peran-peran yang berkaitan dalam keluarga.⁶

Ayat lain yang menjelaskan terkait peran laki-laki maupun perempuan, yaitu dalam QS. Al-Nisā' ayat 32. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sudah jelas terdapat sebuah ukuran keadilan terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam berusaha, dengan hak dan keistimewaan yang diberikan kepada masing-masing sesuai dengan upaya mereka. Ayat ini juga mengemukakan sebuah perbedaan dengan apa yang dialami oleh perempuan sebelum datangnya Islam juga pada tradisi masyarakat tradisional yang membatasi peran perempuan dalam hal domestik saja.

Al-Qur'an juga membahas mengenai pakaian dan perilaku laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat, yaitu dalam QS. An-Nur ayat 30 dan 31. Surat An-Nur ayat 30 menjelaskan mengenai perintah terhadap seorang laki-laki ketika berperilaku di masyarakat untuk selalu menahan pandangannya terhadap hal-hal

⁶ Silvia Rahma Yanti, "Konsep Wanita Karier Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 175–187.

yang tidak baik atau yang tidak dikehendaki untuk dilihat, khususnya dalam konteks pakaian atau busana. Dan perintah untuk menjaga kemaluannya agar terhindar atau terjerumus dalam perzinaan. Surat An-Nur ayat 31 juga menjelaskan mengenai perintah terhadap perempuan ketika berperilaku di masyarakat sebagaimana penjagaan orang laki-laki, khususnya juga terkait dengan pakaian atau busananya dan kemaluannya. perempuan juga diperintahkan untuk tidak memperlihatkan perhiasannya dan juga dadannya ketika berkegiatan diluar rumah atau dalam bermasyarakat. Dalam perintah untuk menjaga penampilan perempuan agar mereka tidak terganggu oleh orang-orang yang jahat.

Adapun hadits yang terkait dengan perilaku laki-laki dan perempuan untuk dapat menjaga dirinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika berkumpul, termasuk juga ketika mencari nafkah atau bekerja yaitu:

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Artinya: *janganlah seorang dari kalian (laki-laki) berkhalwat dengan seorang perempuan karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua. (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban, At-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awshoth 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no. 430).⁷*

Ayat-ayat dan hadits tersebut diantaranya digunakan sebagai dasar umat manusia melakukan aktivitas yang ada keterkaitannya dengan permasalahan gender, termasuk juga dalam hal peran dalam mencari nafkah dalam keluarga, khususnya bagi perempuan.

⁷ Ibid.

Tulisan ini akan mendalami bagaimana pandangan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr dengan teori-teorinya, mengenai peran perempuan sebagai pencari nafkah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana terkait dengan masalah gender dalam Islam, serta dapat memberikan perspektif baru dalam memahami posisi perempuan dalam keluarga dari sudut pandang Islam kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berikut ini.

1. Bagaimana pandangan teori *Double Movement* Fazlur Rahman mengenai perempuan pencari nafkah dalam keluarga?
2. Bagaimana pandangan teori *Nadzariat al-huduūd* Muhammad Syahrūr mengenai perempuan pencari nafkah dalam keluarga?
3. Bagaimana implikasi kedua teori tersebut terhadap pemahaman peran perempuan dalam keluarga muslim kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menguraikan secara sistematis fokus kajian yang hendak dicapai, khususnya terkait dengan pandangan dua tokoh pemikir Islam kontemporer mengenai peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Adapun tujuan dari penelitian dipaparkan berikut ini.

1. Untuk menganalisis pandangan Fazlur Rahman mengenai perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga melalui pendekatan teori *Double Movement* yang dikembangkannya.

2. Untuk mengkaji perspektif Muhammad Syahrūr tentang peran perempuan pencari nafkah dalam keluarga berdasarkan teori Nadzariah al-huduū yang ia tawarkan.
3. Untuk menggali implikasi dari kedua teori tersebut terhadap pemahaman dan posisi peran perempuan dalam keluarga muslim di era kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, keberadaan penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan keilmuan, tetapi juga memiliki dampak yang bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya khazanah pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam memahami peran perempuan sebagai pencari nafkah melalui perspektif dua tokoh pemikir, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang relevan terhadap dinamika sosial keluarga muslim masa kini serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan atau pendekatan yang lebih adil dan kontekstual terhadap peran gender dalam keluarga.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diuraikan dalam paparan berikut ini.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian gender dalam Islam, terutama yang

berhubungan dengan peran perempuan dalam keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam pemikiran Islam kontemporer, khususnya terkait dengan gagasan yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa ataupun dosen untuk tambahan referensi dalam memperkaya pemahaman terkait kajian gender mengenai peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, khususnya melalui tinjauan dari perspektif pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat yang sudah berkeluarga dalam memahami peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat muslim mengenai ketentuan hukum Islam terkait peran istri dalam mencari nafkah, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam konteks keadilan dan tanggung jawab keluarga.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi "*Perempuan Pencari Nafkah dalam Keluarga: Studi Komparatif Teori Fazlur Rahman dan*

Muhammad Syahrūr." Oleh karena itu, peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual

a. Perempuan

Perempuan (n): orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita.⁸

b. Pencari Nafkah

Pencari nafkah: orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan/atau keluarganya.⁹

c. Keluarga

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki ikatan darah, pernikahan, atau adopsi, dan berfungsi sebagai satu kesatuan dalam struktur sosial masyarakat.¹⁰

d. Teori Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal dengan pendekatan historis-kontekstual dalam memahami Al-Qur'ān. Secara konseptual, teori Fazlur Rahman dalam konteks penelitian ini mengacu pada pendekatan *double movement* yang menekankan perlunya memahami Al-Qur'ān berdasarkan konteks historis saat teks tersebut diturunkan, kemudian menyesuaikan pemahamannya dengan situasi sosial-

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, " in *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid. diakses pada tanggal 03 Oktober 2024.

kontekstual masa kini.¹¹ Fazlur Rahman mendorong reinterpretasi ajaran-ajaran Islam untuk menyesuaikan dengan realitas kontemporer, termasuk dalam peran gender.

e. Teori Muhammad Syahrūr

Muhammad Syahrūr adalah pemikir muslim kontemporer yang dikenal dengan teori "*nadhariyat al-hudud*" (teori batas). *Nadhariyat al-Hudud*, secara konseptual adalah teori yang diperkenalkan oleh Muhammad Syahrūr yang menekankan fleksibilitas dalam syariat Islam, yang terdapat sebuah kebebasan dalam menjalankan perintah agama, selama tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual dalam judul penelitian ini, peneliti akan menjelaskan judul tersebut secara operasional. Adapun judul penelitian ini adalah "*Perempuan Pencari Nafkah dalam Keluarga: Studi Komparatif Teori Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr*," yang akan dijelaskan berikut ini.

Secara operasional untuk memperjelas ruang lingkup kajian. "Perempuan Pencari Nafkah" dalam konteks penelitian ini merujuk pada perempuan atau wanita yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik sebagai pekerja formal maupun

¹¹ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (Subang, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa, 2023), hal. 71–81.

¹² Alfi Julizun Azwar, Muhammad Arpah Nurhayat, and Ida Novita, "QiraAh MuAsirah: Revolusi Metode Penafsiran Al Quran Muhammad Syahrur," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 20, no. 1 (Palembang, fakultas ushuluddin dan pemikiran islam UIN Raden Fatah, 2019), hal. 20–33.

informal. "Dalam Keluarga" yang merujuk pada unit keluarga inti yang melibatkan hubungan antara suami, istri, dan anak-anak, dengan peran ganda perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah. "Studi Komparatif Teori Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr" berarti penelitian ini akan membandingkan pandangan dua tokoh Islam modern, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr dengan teorinya, terkait isu perempuan pencari nafkah. Secara operasional, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kedua tokoh tersebut memandang peran perempuan dalam membantu memenuhi ekonomi keluarga, sejauh mana peran perempuan diperbolehkan dalam mencari nafkah, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam yang mereka gunakan untuk mendukung argumentasi mereka masing-masing.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab utama yang diatur untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Struktur ini terdiri dari lima bab yang mencakup Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, pembahasan dan Temuan Penelitian, komparatif Hasil penelitian dan implikasi hasil penelitian, serta Simpulan dan Saran. Masing-masing bab memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dan mendukung tujuan penelitian ini. Berikut sistematika dalam penelitian skripsi ini:

Bab I: Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, yang mencakup kajian teori terkait pengertian,

peran dan hak laki-laki dan perempuan dalam keluarga, teori Fazlur Rahman, Teori Muhammad Syahrūr dan penelitian terdahulu.

Bab III: Pembahasan dan temuan penelitian, yang mencakup isi tentang peran perempuan secara general dalam keluarga, perspektif teori *Double Movement* Fazlur Rahman, dan Perspektif teori *nadzayariat al-hudud* Muhammad Syahrūr.

Bab IV: Implikasi teori penelitian, yang berisi analisis perbandingan hasil kedua teori yang mencakup persamaan, perbedaan dan hasil kajian dari keduanya serta implikasi teori penelitian terhadap peran perempuan dalam keluarga muslim kontemporer.

Bab V: Simpulan dan Saran, yang berisi ringkasan temuan penelitian, kesimpulan akhir, saran penelitian lanjut dan rekomendasi untuk mengaplikasikan hasil penelitian.